



P U T U S A N
Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /10 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Kecewa Rt 003 Rw 006 Kel. Tuah Negeri
Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Batu Bata;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana” **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI** selama **2 (dua) tahun penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) unit speaker warna hitam.
 - B. 1 (satu) unit senter besar warna hitam.
 - C. 1 (satu) buah cas handphone (HP).
 - D. 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ganggang terbuat dari kayu.
 - E. 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO V9.

Terhadap barang bukti A, B, C, D, E , agar dikembalikan kepada Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.

 - F. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih.
 - G. 1 (satu) helai singlet warna putih.

Terhadap barang bukti F dan G disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa ia terdakwa **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di rumah Saksi **FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN** atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan seorang diri dan melintasi rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN untuk melakukan aksi pencurian tersebut yang mana kemudian Terdakwa melihat Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN sedang bekerja di tungku batu bata di samping rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa diam-diam menuju arah belakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya Terdakwa di belakang rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN, maka selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan menyimpan baju dan singlet yang Terdakwa gunakan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dengan tujuan agar orang tidak dapat melihat Terdakwa dikarenakan baju dan singlet Terdakwa berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa melihat ada pipa paralon dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter dan mendorong kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dan terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Bilah Parang Panjang dan Speaker yang di letakan di ruang tamu dan terdakwa letakkan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dan menuju kedalam kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



ITAN. Sesampainya kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN maka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya yang saat itu sedang di cas didalam kamar tidur FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Selanjutnya Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN pulang dan masuk kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN melihat terdakwa dan terdakwa sambil berteriak lalu terdakwa lari masuk kedalam kamar dengan megambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya . selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 , terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan diakui oleh terdakwa dan terhadap barang bukti telah dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin berupa : 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang milik Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.
- Akibat perbuatan terdakwa , Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FANEMAZISHOKI HALAWA Als. FANIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Sendiri dan Terdakwa dari perbuatan tersebut adalah Sdr. DAMAI HATI NDRURU;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut yang mana Saksi adalah Paman Kandung dari Istri Sdr. DAMAI HATI NDRURU. Sedangkan Saksi mengenalinya sudah cukup lama semenjak mereka menikah;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Saksi yang telah di ambil / curi oleh Terdakwa tersebut yakni berupa: 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Atas kejadian tersebut maka kerugian kami yakni sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang melihat ataupun yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sdr. SUNARDI dan Sdr. HERMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dari pencurian dirumah Saksi tersebut adalah Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut dikarenakan saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa masuk atau berada di rumah Saksi pada mala kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut yakni pada saat Saksi baru saja masuk kedalam rumah dan saat Saksi melihat arah kamar tidur anak kandung Saksi, saat itu Saksi melihat gordan / tirai kamar anak Saksi terbuka. Pada saat Saksi hendak merapikan Gordan / tirai kamar tidur tersebut maka saat itu Saksi melihat langsung / bertemu dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang saat itu berdekatan dengan anak Saksi. Sedangkan yang Saksi lakukan saat itu yakni Saksi langsung berteriak dan lari kekamar tidur Saksi untuk mencari parang yang Saksi simpan dikamar Saksi. Namun saat Saksi mencari parang ternyata parang Saksi sudah tidak ada lagi dan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU sudah lari keluar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan aksi pencurian didalam rumah Saksi seorang diri. Sedangkan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, saat itu Saksi sedang bekerja membakar batu bata di luar rumah;
- Bahwa Saksi berkeyakinan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi yang terbuat dari kayu hingga kunci tersebut bisa di buka paksa;



- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Saksi yang diambil oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Namun sewaktu Saksi mencek sekitar rumah Saksi tepatnya di belakang rumah Saksi, maka saat itu Saksi menemukan 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dibuang dibelakang rumah Saksi. Berikut juga Saksi menemukan barang bukti lainya berupa 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 tersebut berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU. Sedangkan posisi barang-barang tersebut ditemukan sekitar 2-3 Meter dari dinding belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi baru saja selesai bekerja di depan samping rumah Saksi yakni memasak / membakar Batu Bata. pada saat Saksi baru saja masuk kedalam rumah dan saat Saksi melihat arah kamar tidur anak kandung Saksi, saat itu Saksi melihat gorden / tirai kamar anak Saksi terbuka. Pada saat Saksi hendak merapikan Gorden / tirai kamar tidur tersebut maka saat itu Saksi melihat langsung / bertemu dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang saat itu berdekatan dengan anak Saksi. Sedangkan yang Saksi lakukan saat itu yakni Saksi langsung berteriak dengan berkata " Ngapain Kau...!!! " dan selanjutnya Saksi lari ke kamar tidur Saksi untuk mencari parang yang Saksi simpan di kamar Saksi. Namun saat Saksi mencari parang ternyata parang Saksi sudah tidak ada lagi dan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU sudah lari keluar rumah Saksi. Setelah Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU sudah lari dan tidak Saksi ketahui kemana larinya, maka kemudian Saksi membangunkan anak-anak Saksi dan juga keluarga Saksi dan selanjutnya Saksi mencek barang-barang berharga milik kepunyaan Saksi yang mana ternyata barang milik kepunyaan Saksi berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang sudah

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



tidak ada lagi. Pada saat itu Saksi dan keluarga Saksi berusaha mencari Terdakwa namun Saksi dan keluarga Saksi tidak menemukan Terdakwa dan sekitar pagi harinya sewaktu Saksi dan keluarga Saksi mencek sekitar belakang rumah Saksi, maka Saksi menemukan barang berharga milik kepunyaan Saksi berupa 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang terletak di belakang rumah Saksi sekitar kurang lebih 2-3 Meter dari dinding rumah Saksi. Berikut juga Saksi menemukan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang tidak Saksi ketahui kenapa pakaian itu ikut dibuang pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kembali Saksi dengan seluruh barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama **Sdr. DAMAI HATI NDRURU**, maka Saksi masih dapat mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi SUNARDIN HALAWA Als. SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah Sdr. FANEMAZISHOKI HALAWA Als. FANIMA dan Terdakwa dari perbuatan tersebut adalah Sdr. DAMAI HATI NDRURU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut semenjak Saksi masih kecil dan Saksi ada hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah Suami dari Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang telah di ambil / curi oleh Terdakwa tersebut yakni berupa: 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Atas kejadian tersebut maka

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



Korban mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 01.20 Wib dikarenakan Korban datang kerumah Saksi dan membangunkan Saksi dengan memberitahukan peristiwa pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU pada saat itu;
- Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah korban berjarak sekitar lebih kurang 20 (Dua puluh) Meter jauhnya. Sedangkan Saksi bersama dengan Korban sempat mencari keberadaan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU pada malam tersebut, namun kami tidak berhasil menemukan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa saat Korban hendak pulang kerumah dan saat baru saja masuk kedalam rumah dan saat Korban melihat arah kamar tidur anak kandung Korban, saat itu Korban melihat gorden / tirai kamar anak Korban terbuka. Pada saat Korban hendak merapikan Gorden / tirai kamar tidur tersebut maka saat itu Korban melihat langsung / bertemu dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang saat itu berdekatan dengan anak Korban. Dari situlah Korban berkeyakinan bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU telah melakukan pencurian di rumah Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan aksi pencurian didalam rumah Korban seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU masuk kedalam rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Korban yang terbuat dari kayu hingga kunci tersebut bisa di buka paksa;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang diambil oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Namun sewaktu Saksi bersama dengan Korban mencek sekitar rumah Korban tepatnya di belakang rumah Korban, maka saat itu Saksi dan Korban menemukan 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dibuang

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



dibelakang rumah Korban. Berikut juga kami menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang ditemukan dibelakang rumah Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.20 Wib, pada saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi, saat itu datang Korban sambil membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU baru saja melakukan pencurian dirumah Korban. Saat mendengar hal tersebut maka kemudian Saksi langsung keluar rumah dan menuju kerumah Korban. Sesampainya di rumah Korban maka selanjutnya Saksi dan Korban langsung berusaha mencari keberadaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU namun tidak berhasil bertemu dan hingga pagi harinya pada saat Saksi dan Korban mencek sekitar belakang rumah Korban, maka Saksi dan Korban menemukan barang berharga milik kepunyaan Korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang terletak di belakang rumah Korban sekitar kurang lebih 2-3 Meter dari dinding rumah Korban. Berikut juga Saksi dan Korban juga menemukan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU. Selanjutnya barang-barang tersebut kami kumpulkan dan kami bawa ke Polsek Tenayan Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 dan 1 (Satu) Buah Cas HP tersebut berada didalam kamar tidur anak Korban yang mana saat itu sedang di Cas. Sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter tersimpan diruang tamu dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang disimpan Korban didalam kamar tidur Korban;

- Bahwa diperlihatkan kembali Saksi dengan seluruh barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU, maka Saksi masih dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



3. **Saksi HERMAN HASATULO DAELI als HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah Sdr. FANEMAZISHOKI HALAWA Als. FANIMA dan Terdakwa dari perbuatan tersebut adalah Sdr. DAMAI HATI NDRURU;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut sudah cukup lama semenjak ianya menikah dan Saksi ada hubungan jauh dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang telah di ambil / curi oleh Terdakwa tersebut yakni berupa: 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Atas kejadian tersebut maka Korban mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 01.50 Wib dikarenakan ditelfon oleh Korban dan selanjutnya Saksi datang menjumpai Korban;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi Saksi bersama dengan korban dan beberapa warga mendatangi tempat kejadian, ditempat kejadian juga sudah ada istri dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU, dibelakang rumah ditemukan barang berupa satu helai baju kemeja warna putih, satu helai singlet warna putih, satu buah topi warna hitam dan sebilah parang nias yang sebelumnya dicuri Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU, oleh istri Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU mengakui bahwa baju, singlet dan topi tersebut merupakan milik Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa saat Korban hendak pulang kerumah dan saat baru saja masuk kedalam rumah dan saat Korban melihat arah kamar tidur anak kandung Korban, saat itu Korban melihat gorden / tirai kamar anak Korban terbuka. Pada saat Korban hendak merapikan Gorden / tirai kamar tidur tersebut maka saat itu Korban melihat langsung / bertemu dengan Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



HATI NDRURU yang saat itu berdekatan dengan anak Korban. Dari situlah Korban berkeyakinan bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU telah melakukan pencurian di rumah Korban pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan aksi pencurian didalam rumah Korban seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU masuk kedalam rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Korban yang terbuat dari kayu hingga kunci tersebut bisa di buka paksa;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang diambil oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Namun sewaktu Saksi bersama dengan Korban mencek sekitar rumah Korban tepatnya di belakang rumah Korban, maka saat itu Saksi dan Korban menemukan 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dibuang dibelakang rumah Korban. Berikut juga kami menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang ditemukan dibelakang rumah Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 dan 1 (Satu) Buah Cas HP tersebut berada didalam kamar tidur anak Korban yang mana saat itu sedang di Cas. Sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter tersimpan diruang tamu dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang disimpan Korban didalam kamar tidur Korban;
- Bahwa diperlihatkan kembali Saksi dengan seluruh barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU, maka Saksi masih dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



4. **Saksi THADEUS SAHABAT. H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari perbuatan tersebut adalah Sdr. FANEMAZISHOKI HALAWA Als. FANIMA dan Terdakwa dari perbuatan tersebut adalah Sdr. DAMAI HATI NDRURU;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang telah di ambil / curi oleh Terdakwa tersebut yakni berupa: 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Atas kejadian tersebut maka Korban mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan aksi pencurian didalam rumah Korban seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU masuk kedalam rumah Korban melalui pintu belakang rumah Korban dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Korban yang terbuat dari kayu hingga kunci tersebut bisa di buka paksa;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang diambil oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Namun sewaktu Saksi bersama dengan Korban mengecek sekitar rumah Korban tepatnya di belakang rumah Korban, maka saat itu Saksi dan Korban menemukan 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dibuang dibelakang rumah Korban. Berikut juga kami menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU yang ditemukan dibelakang rumah Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 dan 1 (Satu) Buah Cas HP tersebut berada

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



didalam kamar tidur anak Korban yang mana saat itu sedang di Cas. Sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter tersimpan diruang tamu dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang disimpan Korban didalam kamar tidur Korban;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut yang mana Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak perempuan Saksi semenjak tahun 2016. Sedangkan Saksi sering mendapat pengaduan dari Anak Saksi tentang perbuatan dari Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa sering melakukan pemukulan kepada anak Saksi (Istrinya) jika berselisih paham dan juga terdakwa jarang pulang kerumah. Berikut Anak Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah di ajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa tersebut. Yang mana perbuatan Terdakwa sudah meresahkan di dalam kehidupan keluarga mereka;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU sudah pernah melakukan perbuatan Pidana yakni Pencurian disekitar tempat tinggal Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali yakni:
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 yakni melakukan pencurian Gerobak Angkong dilakukan Perdamain dengan Korban.
 2. Kedua pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 yakni melakukan pencurian Hand Phone (HP) dilakukan Perdamaian dilakukan Korban.
 3. Ketiga pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 yakni dalam perkara sekarang ini.

Itulah perbuatan Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan Pencurian yang pertama kali yakni hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dengan melakukan pencurian Gerobak Angkong, yang mana saat itu pihak Korban mau untuk melakukan perdamaian kepada Terdakwa jika melakukan pembayaran uang ganti rugi dan saat itu Saksi membantu Terdakwa untuk membayar uang ganti rugi yang dialami oleh Korban pada saat itu. Berikut saat itu Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU juga berjanji kepada Saksi dan juga kepada Korban dan keluarga lainnya untuk tidak melakukan pencurian lagi. Namun ternyata Terdakwa masih melakukan pencurian kembali kepada orang lain;



- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU melakukan pencurian yang kedua tersebut maka saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada meminta bantuan kepada Saksi untuk menyelesaikan perbuatan Terdakwa pada saat itu, yang mana yang menyelesaikan permasalahan pada saat itu yakni keluarga dari pihak Terdakwa tersebut. Sedangkan untuk perbuatan pencurian yang ketiga atau saat sekarang ini, Saksi tidak mau lagi membantu Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah tidak dapat dimaafkan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Korban hanya mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 saja, dikarenakan barang lainnya ditemukan kembali di belakang rumah Korban. Dengan kerugian yang dialami Korban sebesar Rp. 3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Korban ada mempunyai bukti atas pembelian berupa Fatur / Nota pembelian dari Toko Harapan Ponsel pada tanggal 04 September 2018 dengan harga sebesar Rp. 3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kembali Saksi dengan seluruh barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih milik kepunyaan dari Terdakwa yang bernama Sdr. DAMAI HATI NDRURU dan 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 dari Toko Harapan Ponsel pada tanggal 04 September 2018 dengan harga sebesar Rp. 3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka Saksi masih dapat menggenalnya bahwa benar barang bukti tersebut bukti pembelian yang dimiliki oleh Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 02.15 Wib di Jalan Budi Cipta No.- Rt 01 Rw 01 Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban yang Saksi curi / ambil tersebut yakni berupa: 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



- (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang. Sedangkan Saksi melakukan pencurian tersebut yakni seorang diri saja tanpa di bantu oleh orang lain;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Korban berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang berhasil Saksi ambil / curi dari rumah Korban tersebut dan selanjutnya Saksi bawa keluar dari rumah Korban. Namun sewaktu di luar rumah pada saat Saksi melakukan aksi pencurian sepeda motor milik Korban tepatnya di bagian belakang rumah Korban, maka saat itu hanya 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 saja yang Saksi bawa pergi untuk Saksi miliki. Sedangkan barang berupa 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang tersebut Saksi buang atau Saksi tinggalkan di belakang rumah Korban;
 - Bahwa pada saat hendak melakukan pencurian di rumah Korban tersebut, saat itu Saksi ada menggunakan alat bantu berupa Potongan Pipa Paralon sepanjang lebih kurang 2 (Dua) Meter. Sedangkan Potongan Pipa Paralon tersebut Saksi gunakan untuk mendorong kunci pintu yang terbuat dari Kayu;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan aksi pencurian di dalam rumah Korban, yang mana pada saat Saksi sedang berada di dalam kamar tidur anak Korban, saat itu Korban pulang kerumah dan melihat Saksi sedang berada di dalam kamar Korban. Pada saat Korban melihat Saksi maka selanjutnya Korban masuk kedalam kamar tidur Korban untuk mengambil parang yang sebelumnya sudah Saksi curi terlebih dahulu dan saat Korban masuk kedalam kamar tidur, maka kemudian Saksi langsung lari keluar rumah untuk melarikan diri. Sedangkan saat itu Saksi tidak ada mengeluarkan pisau ketika bertemu dengan Korban di dalam kamar tidur anak Korban;
 - Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih yang ditemukan di belakang rumah Korban tersebut adalah milik kepunyaan Saksi, yang Saksi tinggalkan / buang sewaktu Saksi lari dari rumah Korban pada saat itu;
 - Bahwa posisi barang milik kepunyaan Korban yang berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9 dan 1 (Satu) Buah Cas HP Saksi ambil sewaktu di dalam Kamar tidur anak Korban dengan kondisi sedang di Cas, 1 (Satu) Unit Speaker Saksi ambil di ruang tamu, 1 (Satu) Unit Senter Saksi



ambil diruang tamu, dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang Saksi ambil diruang tamu;

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut muncul pada saat Saksi melewati rumah Korban yakni pada hari dan malam kejadian tersebut, yang mana tidak ada Saksi rencanakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Saksi sedang berjalan seorang diri dan melintasi rumah Korban. Saat itu muncul niat Saksi untuk masuk kedalam rumah Korban untuk melakukan aksi pencurian tersebut yang mana kemudian Saksi melihat Korban sedang bekerja di tungku batu bata di samping rumah Korban dan saat itu maka Saksi diam-diam menuju arah belakang rumah Korban. Sesampainya Saksi di belakang rumah Korban, maka selanjutnya Saksi langsung membuka dan menyimpan baju dan singlet yang Saksi gunakan dibelakang rumah Korban dengan tujuan agar orang tidak dapat melihat Saksi dikarenakan baju dan singlet Saksi berwarna putih supaya orang tidak melihat Saksi sewaktu Saksi melakukan aksi pencurian tersebut. Selanjutnya Saksi melihat ada pipa paralon dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter dan selanjutnya pipa tersebut Saksi masukan kedalam lobang angin didapur Korban untuk mencongkel / mendorong kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu. Setelah berulang-ulang maka selanjutnya pintu tersebut dapat terbuka dan setelah terbuka maka Saksi langsung masuk kedalam rumah Korban. Setelah Saksi masuk kedalam rumah Korban maka selanjutnya Saksi langsung menuju ruang tamu untuk selanjutnya mengambil 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan Speaker yang di letakan di ruang tamu. Setelah barang tersebut Saksi ambil maka selanjutnya barang tersebut Saksi letakan dibelakang rumah Korban dan setelah Saksi letakan maka selanjutnya Saksi kembali masuk kedalam rumah Korban dan menuju kedalam kamar tidur anak Korban;
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar tidur anak Korban maka selanjutnya Saksi langsung mengambil 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan Casnya yang saat itu sedang di cas didalam kamar tidur Korban. Pada saat Saksi masih berada didalam kamar tidur anak Korban, maka kemudian Korban pulang dan masuk kedalam rumah. Pada saat Korban hendak merapikan gordan kamar rumah Korban, saat itu Korban melihat Saksi sedang didalam kamar sambil berteriak dan selanjutnya lari masuk kedalam kamar untuk mengambil sesuatu. Pada saat Korban masuk kedalam kamar, saat itu maka Saksi langsung lari keluar dari rumah Korban dengan melalui

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



pintu depan dan kemudian mengarah kebelakang rumah Korban. Saat dibelakang rumah Korban tersebut maka Saksi langsung membuang Cas Hand Phone (HP) yang Saksi ambil tersebut untuk selanjutnya Saksi melarikan diri. Begitulah cara Saksi melakukan aksi pencurian di rumah Korban pada saat itu;

- Bahwa Hand Phone (HP) V 9 milik kepunyaan Korban sudah Saksi jual ke pada orang lain pada hari itu juga dengan harga sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan Hand Phone (HP) tersebut habis Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai Saksi yang meringankan Saksi pada saat sekarang ini;
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang dan 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna putih dan 1 (Satu) Helai Singlet warna putih maka Saksi masih dapat mengenalinya bahwa benar barang tersebut adalah milik kepunyaan Korban yang yang Saksi ambil / curi berikut baju dan singlet tersebut adalah milik kepunyaan Saksi yang sengaja Saksi letakan supaya orang tidak bisa melihat Saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali yakni :
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 yakni melakukan pencurian Gerobak Angkong dilakukan Perdamain dengan Korban.
 2. Kedua pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 yakni melakukan pencurian Hand Phone (HP) dilakukan Perdamain dilakukan Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit speaker warna hitam.
2. 1 (satu) unit senter besar warna hitam.
3. 1 (satu) buah cas handphone (HP).
4. 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ganggang terbuat dari kayu.
5. 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO V9.
6. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih.
7. 1 (satu) helai singlet warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan seorang diri dan melintasi rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN untuk melakukan aksi pencurian tersebut yang mana kemudian Terdakwa melihat Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN sedang bekerja di tungku batu bata di samping rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa diam-diam menuju arah belakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya Terdakwa di belakang rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN, maka selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan menyimpan baju dan singlet yang Terdakwa gunakan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dengan tujuan agar orang tidak dapat melihat Terdakwa dikarenakan baju dan singlet Terdakwa berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa melihat ada pipa paralon dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter dan mendorong kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dan terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Bilah Parang Panjang dan Speaker yang di letakan di ruang tamu dan terdakwa letakkan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dan menuju kedalam kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN maka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya yang saat itu sedang di cas didalam kamar tidur FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Selanjutnya Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN pulang dan masuk kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN melihat terdakwa dan terdakwa sambil berteriak lalu terdakwa lari masuk kedalam kamar dengan megambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya. selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 , terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan diakui oleh terdakwa dan terhadap barang bukti telah dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin berupa : 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang milik Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di



dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan seorang diri dan melintasi rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN untuk melakukan aksi pencurian tersebut yang mana kemudian Terdakwa melihat Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN sedang bekerja di tungku batu bata di samping rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa diam-diam menuju arah belakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya Terdakwa di belakang rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN, maka selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan menyimpan baju dan singlet yang Terdakwa gunakan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dengan tujuan agar orang tidak dapat melihat Terdakwa dikarenakan baju dan singlet Terdakwa berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa melihat ada pipa paralon dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter dan mendorong kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dan terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Bilah Parang



Panjang dan Speaker yang di letakan di ruang tamu dan terdakwa letakkan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dan menuju kedalam kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN maka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya yang saat itu sedang di cas didalam kamar tidur FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Selanjutnya Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN pulang dan masuk kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN melihat terdakwa dan terdakwa sambil berteriak lalu terdakwa lari masuk kedalam kamar dengan megambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya. selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 , terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan diakui oleh terdakwa dan terhadap barang bukti telah dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tanpa izin berupa : 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merk VIVO V 9, 1 (Satu) Unit Speaker, 1 (Satu) Unit Senter, 1 (Satu) Buah Cas HP dan 1 (Satu) Bilah Parang Panjang milik Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan seorang diri dan melintasi rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN untuk melakukan aksi pencurian tersebut yang mana kemudian Terdakwa melihat Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN sedang bekerja di tungku batu bata di samping rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ITAN lalu Terdakwa diam-diam menuju arah belakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya Terdakwa di belakang rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN, maka selanjutnya Terdakwa langsung membuka dan menyimpan baju dan singlet yang Terdakwa gunakan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dengan tujuan agar orang tidak dapat melihat Terdakwa dikarenakan baju dan singlet Terdakwa berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa melihat ada pipa paralon dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter dan mendorong kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu dan terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Bilah Parang Panjang dan Speaker yang di letakan di ruang tamu dan terdakwa letakkan dibelakang rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN dan menuju kedalam kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Sesampainya kamar tidur anak FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN maka selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya yang saat itu sedang di cas didalam kamar tidur FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN. Selanjutnya Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN pulang dan masuk kedalam rumah Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN melihat terdakwa dan terdakwa sambil berteriak lalu terdakwa lari masuk kedalam kamar dengan megambil tanpa izin 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) VIVO V 9 dan casnya. selanjutnya Terdakwa melarikan diri. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 , terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan diakui oleh terdakwa dan terhadap barang bukti telah dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.099.000 (Tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker warna hitam, 1 (satu) unit senter besar warna hitam, 1 (satu) buah cas handphone (HP), 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ganggang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO V9., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan 1 (satu) helai singlet warna putih., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian namun diselesaikan secara damai kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAI HATI NDURU Als. DAMAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) unit speaker warna hitam.
 - B. 1 (satu) unit senter besar warna hitam.
 - C. 1 (satu) buah cas handphone (HP).
 - D. 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ganggang terbuat dari kayu.
 - E. 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO V9.

Dikembalikan kepada Saksi FANEMAZISOKHI HALAWA Als. Bapak ITAN.

 - F. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih.
 - G. 1 (satu) helai singlet warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Pbr